



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jalan Abdurrahman Wahid No.104 Telepon (0286) 321194

WONOSOBO 56311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 050/ 140 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 huruf b dan Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui Media Komunikasi Elektronik, maka perlu membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Unit Kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Unit Kerja;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER05/M.PAN/4/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui Media Komunikasi Eetronik (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola pengaduan Masyarakat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan pengelolaan pengaduan yang diterima melalui Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Kabupaten;
 - b. menkoordinasikan tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan masyarakat dengan pejabat di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo;
- KETIGA** : Menunjuk 1 (satu) orang anggota Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat bertugas sebagai Admin.
- KEEMPAT** : Penunjukan Admin sebagai dimaksud DIKTUM KETIGA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Tugas Admin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA sebagai berikut :
- a. memverifikasi aduan berdasarkan kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo;
 - b. melaporkan kepada Admin Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Kabupaten apabila Aduan yang diterima bukan kewenangannya;
 - c. mengkoordinasikan tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan masyarakat dengan pejabat di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo;
 - d. mengisi form tindak lanjut di aplikasi Lapor Bupati Wonosobo dengan mengunggah bukti foto tindak lanjut;

- e. mengubah status aduan dari “belum proses” menjadi “selesai” pada form tindak lanjut aduan;
- f. mengarsipkan dan membuat rekap aduan bulanan untuk dilaporkan kepada Ketua Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo sebagai bahan evaluasi internal.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 27 Januari 2022

KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOSOBO



AGUS WIBOWO S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19731019 199302 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Wonosobo
Nomor : 490 / 140 / 2022
Tanggal : 27 Januari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022**

NO	KEDUDUKAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo	Ketua
2	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo	Sekretaris
3	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo	Anggota
4	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo	Anggota
5	Kepala Bidang Kebudayaan dan Ekraf pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo	Anggota
6	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo	Anggota
7	Kasubag. Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo	Anggota
8	Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo	Anggota
9	Analisis Perencana pada Subag. Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo	Anggota
10	1 (satu) orang Staf Administrasi Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo	Anggota
11	1 (satu) orang Staf Administrasi pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo	Anggota

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOSOBO
SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN,



AGUS WIBOWO, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19731019 199302 1 001